

EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG¹

Oleh: **Sandi Tagor Michael Hutabarat²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian sengketa pengujian Undang-Undang dan bagaimana proses penyelesaian sengketa di bidang hukum yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kedudukan MK merupakan satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga Negara. Dasar Hukum dari Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang Memuat Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK antara lain sebagai berikut: Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai tahun 2015 telah melakukan pengujian Undang-Undang dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam tematik antara lain: Ekonomi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informasi, Lambang Negara, Lembaga Negara, Lembaga Profesi, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pendidikan, Politik Sosial Sumberdaya dan Hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Anneke R, S.H.,M.H; Adi Tirto Koesoemo, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101063

Kata kunci: Eksistensi, Mahkamah Konstitusi, pengujian Undang-Undang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen/perubahan ke-tiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, akhirnya dicapai kesepakatan memberikan kewenangan pengujian konstitusional kepada lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada saat berlangsung amandemen/perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu, sempat muncul gagasan 3 alternatif mengenai lembaga yang akan diberikan kewenangan melakukan pengujian konstitusional yaitu Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. MPR dinilai tidak tepat diberikan kewenangan pengujian konstitusional karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan merupakan kumpulan wakil-wakil dari organisasi dan kepentingan politik. Mahakamah Agung juga dinilai bukan pilihan yang tepat untuk diberikan kewenangan pengujian konstitusional karena Mahkamah Agung sudah sangat berat beban tugasnya mengurus peradilan konvensional dan masih banyak tumpukan perkara yang harus diputus. Maka kewenangan pengujian konstitusional akhirnya disepakati diberikan kepada lembaga yudisial baru bernama Mahkamah Konstitusi.³

Dasar konstitusional pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur berdasarkan pasal 24 Ayat (2), pasal 24 C, dan pasal 7 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada perubahan ke-empat tahun 2002 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi sudah harus dibentuk paling lambat 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menjalankan segala kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai realisasi atas pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, kemudian pada 17 Agustus 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya melalui tahapan seleksi rekrutmen hakim konstitusi, Presiden menetapkan

³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 72.

terpilihnya 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada 15 Agustus 2003 yang kemudian melakukan pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Adanya lembaga yudisial Mahkamah Konstitusi berdampingan dengan lembaga yudisial Mahkamah Agung, ini menunjukkan system kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat bifurkasi yaitu ada 2 lembaga kekuasaan kehakiman yang berbeda dan terpisah. Berdasarkan lingkup kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga yudisial ini, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara konvensional, sedangkan lembaga konstitusi memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara ketatanegaraan.⁴ Dilihat dari karakteristik penanganan perkara, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *judex factie* yang terlibat aktif dalam memeriksa fakta-fakta perkara yang ditanganinya. Mahkamah Agung berperan sebagai *judex juris* yang hanya memeriksa berkas perkara dan memperhatikan aspek penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh pengadilan dibawahnya.⁵ Dalam konteks ini, Prof, Jimly Asshiddiqie menyebut Mahkamah Konstitusi merupakan *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of justice*.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian sengketa pengujian Undang-Undang?
2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa di bidang hukum yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian

kepastakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pengujian Undang-Undang

1. Proses Penyelesaian Sengketa (Hukum Acara) di Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu:

⁴ *Ibid*, hlm. 55.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005), hlm. 206.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: MKRI dan PSHTN FH UI, 2004), hlm. 193.

- (1) *ius curia novit*;
- (2) Persidangan terbuka untuk umum;
- (3) Independen dan imparsial;
- (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan
- (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.⁷

Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas:

- (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).⁸

B. Proses Sengketa Di Bidang Hukum Yang Telah Di Selesaikan Oleh Mahkamah Konstitusi

Dibawah ini adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut sengketa di Bidang Hukum yang dapat penulis uraikan secara singkat.

1. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kata “melawan hukum” yang dalam penjelasan pasal-pasal undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan “*bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat*” merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Konsep melawan hukum materil, yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disuatu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan

melawan hukum materil merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanyalah perbuatan melawan hukum formil.

Pemohon bernama Ir. Dawud Djatmiko mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*UU PTPK*). Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi (*UU MK*), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata “dapat”), dan Pasal 51 ayat (1) huruf a *UU MK*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. Dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *UU PTPK* mempunyai pengertian ganda.
- b. Suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama.
- c. Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya.
- d. Pasal 2 ayat(1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) *UU PTPK* mengesampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman.
- e. Pasal 2 ayat (1)), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) *UU PTPK* menimbulkan berbagai penafsiran (multitafsir).

Permohonan pengujian *UU PTPK* ini disertai permohonan Putusan Provinsi (Putusan Sela) Mahkamah Konstitusi berupa penangguhan

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 61 – 81.

⁸ *Ibid*, hlm. 82.

sementara proses persidangan atas diri Pemohon sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun Mahkamah menolak permohonan putusan provinsi yang diajukan Pemohon dalam permohonan, karena memberikan provinsi merupakan kewenangan pengadilan bersangkutan.

Sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, menyangkut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, Mahkamah Konstitusi mengemukakan frasa “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun belum terjadi. Menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat penjelasan demikian tidak sesuai dengan perlindungan jeminan kepastian hukum karena kepatutan yang memenuhi syarat dan rasa keadilan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menyangkut Pasal 15 UU PTPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan tersebut merupakan pengecualian atau penyimpangan yang dibenarkan sistem Hukum Pidana sebagai diatur dalam Pasal 103 KUHP. Dalam konteks ini, ketentuan Pidana dalam Bab I sampa dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Berlandaskan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta,

Mahkamah Konstitusi menolak Pemohon selebihnya yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata “dapat”), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 003/PUU-VI/2006 dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁹

2. Putusan Nomor 013-002/PUU-IV/2006 Tentang Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal ini dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Pemohon perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 bernama Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si. dan Pemohon perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 bernama Pandapotan Lubis mengajukan Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*in casu pengujian KUHP terhadap UUD 1945*), maka sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁹ Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK, *Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm. 125.

tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, para pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dianggap memenuhi syarat sebagai pemohon pengujian KUHP, yakni sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

Alasan permohonan yaitu berawal dari kedatangan Pemohon perkara Nomor 013/PUU-IV/2006, Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si. bertemu dengan Ketua KPK. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya indikasi KKN mengenai bonus jasa produksi ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri dan kemudian memepertanyakan pula atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden, juga kepada Presiden yang kemudian dipaka oleh anaknya yang dibenarkan oleh Ketua KPK bahwa rumors tersebut telah didengarnya sejak 1 (satu) tahun lalu. Informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK dan serta kepada para wartawan seperti tersebut di atas, oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan Polisi No. 16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Bripka Ahmad Fadilah, penghinaan dengan sengaja katerhadap Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP *jo.* Pasal 136 bis KUHP sehingga Pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-057/O/DSP.3/02 tanggal 15 Februari 2006, tentang pencegahan dalam perkara pidana dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan pasal 28F UUD 1945. Pemohon tidak setuju dengan pasal yang

mengatur tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena itu harus dilakukan perubahan untuk mengatur secara khusus, tegas, jelas dan lengkap dalam undang-undang tersendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang tersebut haruslah memuat mengenai desfinisi penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sanksi apa yang dijatuhkan terhadap penghinaa Presiden dan/atau Wakil Presiden dan lain-lain sehubungan dengan perkembangan masyarakat saat ini, bukan seperti yang diatur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang selama ini dianggap sebagai pasal karet.

Sedangkan pengajuan Permohonan perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 berawal dari Pemohon, Pandapotan Lubis yang ditangkap di Taman Ismail Marzuki pada siang hari tanggal 18 Mei 2006 oleh beberapa anggota Polri. Pemohon di bawa ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda Metro Jaya) dan diminta menandatangani Surat Penangkapan, tanpa menjelaskan alasan penangkapan, selain membaca apa yang tertulis di dalam Surat Penangkapan setelah melakukan demo pada tanggal 19 Maret 2006 di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, serta mengadakan rapat 16 Mei 2006 di Jalan Diponegoro 74. Dalil pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitative tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Akibatnya tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Penguasa dan Aparat Hukum.

Menurut sejarahnya, setelah Indonesia merdeka, KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* tersebut dengan beberpa perubahan dinyatakan berlaku melalui beberapa undang-undang. Dalam KUHP, kata “Presiden atau Wakil Presiden” dibuat untuk menggantikan Penguasa Belanda, yaitu Ratu atau Gubernur Jenderal dan Penguasa Belanda di daerah-daerah Hindia Belanda. Yang dimaksud dengan “Gubernur Jenderal” adalah penguasa tunggal di Hindia Belanda selaku wakil Ratu Belanda untuk tanah jajahan, yang kemudian disebut Indonesia. Oleh sebab itu, pasal-pasal tersebut di atas pada hakekatnya adalah pasal-pasal

penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa (penjajah) Belanda, agar melalui ancaman penjara itu rakyat bisa dipertakuti, ditundukkan dan diatur hidupnya untuk tidak melawan penjajah Belanda.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Pasal 134, pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang menghambat hak kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan. Tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hak dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 013-022/PUU-VI/2006 ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan MK merupakan satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga

Negara. Dasar Hukum dari Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang Memuat Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK antara lain sebagai berikut: Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai tahun 2015 telah melakukan pengujian Undang-Undang dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam tematik antara lain: Ekonomi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informasi, Lambang Negara, Lembaga Negara, Lembaga Profesi, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pendidikan, Politik Sosial Sumberdaya dan Hukum.

B. Saran

Sebagai Institusi Penegak hukum Yang relatif baru namun sangat penting bagi keberlangsungan penataan hukum yang komprehensif, Maka Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya di isi oleh Hakim-Hakim Konstitusi yang berdedikasi, beretika dan berintegritas tinggi, guna menjaga gawang penegakan hukum khususnya dibidang yang sangat urgen bagi sempurnanya pranata hukum di negara Republik Indonesia ini yaitu menjaga peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 129.

- (London; Macmillan Education LTD, 1959).
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- David Wood, *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, (NSW: The Federation Press, 1996).
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005).
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959).
- R. Sri Soemantri M, *Hak Uji Material di Indonesia* (Bandung: Alumni, edisi kedua, 1997).
- _____, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, terjemahan Noor Cholis, (Jakarta: LeIP, 2012).
- Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- _____, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: Imperium, 2013).
- Zevenbergen, *Formele encyclopaedie der rechtswetenschap*. Gebr. Belinfante, s'Gravenhage 1925, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty 1991).
- Sumber-sumber Lain:**
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.
- Bagian Pertama Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia*, (Sapta Karsa Utama).
- Bagian Kedua Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia*, (Sapta Karsa Utama).
- Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK, *Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Perkembangan pemikiran *judicial review* dari Yunani Kuno dan sebelum abad ke-19 digambarkan oleh Jimly Asshiddiqie.
- Pengujian Undang-Undang APBN Tahun 2006. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nomor 061/PUU-II/2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002, (Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001).
- <http://mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>